

KRITERIA PENILAIAN AGENT FOR IMPROVEMENT

NO	ASPEK PENILAIAN	TARGET	PENCAPAIAN / REALISASI	KETERANGAN
1	TOTAL PRODUKTIVITAS	100%		
2	TOTAL PRESTASI	100%		
3	AVERAGE KINERJA	100%		

Catatan

1. Agent For Improvement diberikan kepada Agent dengan Average kinerja dibawah 90% (Average < 90%).
2. Untuk meningkatkan Performansi Agent For Improvement, maka diberlakukan kebijakan sebagai berikut:
 - * Agent For Improvement wajib menempati WS (Posisi Duduk) dengan label AFI.
 - * Agent For Improvement wajib menggunakan PIN AFI / Medali AFI.
 - * Agent For Improvement tidak bisa mengajukan tukar libur & tukar dinas selama masa Improvement.
 - * Agent For Improvement berdinan dengan Roster shift mulai pukul 06.00 - 15.00 WIB dan maksimal shift 09.00 - 18.00 WIB.
 - * Masa Improvement dimulai per tanggal 16 bulan berjalan (N berjalan) sampai dengan tanggal 15 bulan berikutnya (N+1) dengan waktu penilaian bulan sebelumnya (N-1).